



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 264/Kpts/HK.030/2/2014

TENTANG

PROGRAM LEGISLASI PERTANIAN TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan landasan perencanaan dan arahan yang sistematis dan berkelanjutan terhadap pembangunan pertanian di bidang hukum diperlukan Program Legislasi Pertanian;
 - b. bahwa untuk meningkatkan sinergi antar unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional perlu Program Legislasi Pertanian Tahun 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan agar penyusunan Program Legislasi Pertanian dapat berhasil baik, perlu menetapkan Program Legislasi Pertanian Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
15. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433);
16. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
17. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
18. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

19. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PROGRAM LEGISLASI PERTANIAN TAHUN 2014.**

Pasal 1

Program Legislasi Pertanian Tahun 2014 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Program Legislasi Pertanian Tahun 2014 sebagai acuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pertanian dan wajib dilaksanakan masing-masing eselon I sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Pebruari 2014

**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,**



SUSWONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian.

2. DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

No	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS			TINGKAT PENGARAPAN			INSTANSI TERKAIT/ ESELON I	TARGET PENYELESAIAN	KET
			BARU	PERUBAHAN DARI	PELAKSANAAN DARI	INTERN	BIRO HUKUM	KUMHAM			
1.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Fasilitas dan Insentif Usaha Hortikultura		✓		Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura					2014	
2.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembiayaan Hortikultura		✓		Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura	✓				2014	
3.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Usaha Wisata Agro		✓		Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura	✓				2014	
4.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tatacara Uji Mutu dan Pendaftaran Sarana Hortikultura		✓		Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura	✓				2014	
5.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Jenis Tanaman		✓		Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura	✓				2014	

No	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS			TINGKAT PENGGARAPAN			INSTANSI TERKAIT/ ESELON I	TARGET PENYELESAIAN	KET
			BARU	PERUBAHAN DARI	PELAKSANAAN DARI	INTERN	BIRO HUKUM	KUMHAM			
	dan/atau Produk Hortikultura dan Pengeluaran dan/atau Pemasukannya dari dan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia										
6.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Usaha Budidaya Hortikultura		✓		Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura	✓				2014	
7.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Bantuan Gagal Panen Akibat Bencana Yang Disebabkan oleh Perubahan Pola Iklim		✓		Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura	✓				2014	
8.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Lembaga Pengembangan Hortikultura		✓		Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura	✓				2014	

No	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS			TINGKAT PENGGARAPAN			INSTANSI TERKAIT/ ESELON I	TARGET PENYELESAIAN	KET
			BARU	PERUBAHAN DARI	PELAKSANAAN DARI	INTERN	BIRO HUKUM	KUMHAM			
9.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Persyaratan dan Tatacara Pengawasan Sarana Hortikultura		✓		Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura	✓				2014	
10.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Peran Serta Masyarakat		✓		Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura	✓				2014	
11.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Kualifikasi Keahlian dan Kemampuan Tertentu di Bidang Hortikultura		✓		Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura	✓				2014	
12.	Rancangan Izin Menteri tentang Pemanfaatan Sumberdaya Genetik yang Terancam Punnah		✓		Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura	✓				2014	

No	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS			TINGKAT PENGGARAPAN			INSTANSI TERKAIT/ ESELON I	TARGET PENYELESAIAN	KET
			BARU	PERUBAHAN DARI	PELAKSANAAN DARI	INTERN	BIRO HUKUM	KUMHAM			
13.	Rancangan Revisi Keputusan Menteri Pertanian tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Hortikultura				Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD. 310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Ditjen Perkebunan, Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Hortikultura	✓				2014	